

Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp Volume 7 Nomor 2, 2024 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Reviewed : 27/02/2024 Accepted : 16/03/2024 Published : 21/03/2024

Submitted: 28/02/2024

Lisanatul Layyinah<sup>1</sup> Moh Qashdi<sup>2</sup> Ali Topan<sup>3</sup> Ruslan Efendi<sup>4</sup>

MEMBANGUN MELALUI MASLAHAH SUMENEP KELUARGA HARMONIS KONSEP KELUARGA LKK NU KABUPATEN

### **Abstrak**

Keluarga adalah unit terkecil dari komonitas masyarakat yang kemudian berkembang untuk bangsa dan negara. Karena keluarga memiliki peran konkrit di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah, yang hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga dapat menentukan kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena iu, diperlukan adanya suatu konsep keluarga yang dapat mempermudah terbentuknya keluarga harmonis serta memberikan maslahat kepada masyarakat luas. Salah satu konsep keluarga yang mencakup semua hal itu adalah konsep keluarga maslahhah. Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan menggunakan metode penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil dari penilitian ini, mencakup unsur-unsur dalam konsep keluarga maslahah perspektif LKK NU Sumenep serta pengaruhnya dalam membentuk keluarga harmonis. Kesimpulan penelitian ini bahwa keluarga maslahah ibarat suatu bangunan, yaitu terdapat pintu, fondasi, atap dan pilar-pilar. Sedangkan salah satu program pengurus LKK NU Sumenep demi membentuk keluarga harmonis pada masyarakat Sumenep adalah program madrasah keluarga maslahah an-Nahdliyah dan juga beberapa modul lainnya yang telah dibentuk oleh LKK NU Kabupaten Sumenep

Kata Kunci: Konsep Keluarga Maslahah, Pengurus LKK NU Sumenep, Keluarga Harmonis.

### Abstract

The Family is the Smallest unit of the community, community wich then develops for the nation and state. Because the family has a concreat role in society as a servant and chaliph of Allah, this shows that the family can determine the progress of the nation and satate. Because of that, it is necessary to have family concept that can facilitate the formation of a harmonius family and provide benefits to the wider community. One the family concept that includes all of the things is the Maslahah Family Concept. This type of research is empirical, using qualitative reseach methods. The resulth of this research include the elemnts in the concept of the maslahah family from the perspective of the sumenep LKK NU and their influence in forming a harmonious family. The conclusion of this study is that the maslahah family is like a building, namely there are doors, foundation,roofs and pillars. Meanwhile, one of the programs of the Sumenep LKK NU management in order to form a harmonius family in the Sumenep Community is the Maslahah an-Nahdliyah Family Madrasah Program and also sveral other modules that have been formed by the Sumenep Regency LKK NU.

Keywords: Maslahah Family Concept, Sumenep LKK NU Management, Harmonius Family.

#### **PENDAHULUAN**

Setiap manusia sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak melunturkannya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Madura Pamekasan <sup>2,3,4)</sup>Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Iain Madura Pamekasan email: lisayinaafik@gmail.com<sup>1</sup>,qashdyakram@gmail.com<sup>2</sup>, alitopan4186@gmail.com<sup>3</sup>, efendiruslan798@gmail.com<sup>4</sup>

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.

Islam memberikan kedudukan yang cukup tinggi dan mulia terhadap perkawinan. Bagi kehidupan manusi perkawinan merupakan masalah yang esensial yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan tapi juga sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhannya. Makanya, perkawinanan disebut sebagai suatu ikatan Mitsaqon Walidza sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' (3): 21.

Subtansi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah menaati perintah Allah SWT serta sunnahnya Rasulullah, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, kerabat, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempuanyai kaitan eksternal banyak pihak.

Begitu pentingnya perkawinan dalam Islam, maka peran manusia sebagai khalifah dalam hidup berumah tangga itu harus selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT, karena dengan begitu tujuan terciptanya keluarga Maslahah akan terlaksana dengan baik. Keluarga merupakan madrasah al-ula atau pembentuk keimanan yang tajam bagi masa depan anaknya, maka terbentuknya keluarga maslahah menjadi prioritas utama dalam jalinan pernikahan, walaupun hal tersebut tentu tidak mudah.

Islam telah memberikan gambaran tentang pondasi ideal untuk membangun keluarga yang maslahah ini, yaitu sebuah keluarga yang dapat menciptakan suasana yang sakinah (tentram, tenang), penuh cinta (mawaddah) dan penuh kasih sayang (rahmah). Sebagaimana disebutkan dalam OS. Ar-Rum: 21.

و مِنْ آبَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْشُلِكُمْ أَزْ وَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَودَّةً وَرَحْمَة انَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar teterdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

Gubernur jawa timur, Khofifah Indar Parawansa, pada acara pembukaan Penguatan Moderasi Agama Berbasis Keluarga Maslahah, (Surabaya:2022), mengemukakan bahwa sangat setuju dengan adanya program keluarga maslahah. Tuturnya, terciptanya keluarga maslahah berpeluang besar mengurangi angka perceraian, yang justru saat ini melunjaknya perceraian di Badan Kepegawaian Daerah (BPD). Tidak hanya itu, batinnya sangat merasa pilu dengan adanya data gugat cerai lebih tinggi dari pada cerai thalaq. Maka, kata Gubernur, Family resilience atau ketahanan keluarga juga masuk dalam program PBB yaitu family foundation yang menjadi kebutuhan untuk membangun dunia peradaban ketahanan keluarga.

Salah satu penggagas keluarga Maslahah adalah LKK NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nhdlatul Ulama'). Menurut sekretaris LKK PBNU, Alissa Wahid, program keluarga Maslahah yang sedang dijalankan oleh LKK PBNU adalah konsep untuk menyambut keluarga yang bahagia, sejahtera, dan taat kepada ajaran agama di lingkungan NU.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKKNU dan BKKBN disebutkan, bahwa terpeliha ranya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin adalah dalam kemaslahatan keluarga (mashalihul usrah), yaitu: (1) terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan; (2) terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan ruhani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak; dan (3) terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga.

Selain dari pemaparan di atas, hal yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di LKK NU Kabupaten Sumenep adalah selain adanya beberapa program-program aktif yang di lakukan oleh LKK NU Kabupaten Sumenep guna terciptanya keluarga harmonis di kabupaten sumenep, satuan organisasi LKK NU Kabupaten Sumenep merealisasikan konsep keluarga maslahah pada Masyarakat Sumenep. Upaya yang dilakukan diantaranya membentuk

Madrasah Keluaraga Maslahah an-Nahdliyah, yang pada ajanag NU AWARD 2023 beberapa bulan lalu, LKK NU Kabupaten Sumenep meraih medali award dengan program unggulannya madrasah keluarga maslahah -Annahdiyah.

Maka dari itu, tulisan ini akan fokus membahas tentang konsep keluarga maslahah menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK PCNU) Kabupaten Sumenep serta upaya yang dilakukan LKK NU Kabupaten Sumenep dalam membentuk keluarga harmonis.

#### **METODE**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis memilih jenis penelitian Empiris. Penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meniliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Sumber data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung pada masyarakat sebagai sumber pertama. Hal ini penulis lakukan dengan melalui wawancara langsung terhadap pengurus LKK PCNU kabupaten Sumenep serta juga melalui pengamatan (observasi). Sedangkan data sekunder/ data pendukung diperoleh dari kajian, artikel, jurnal, buku, serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini, peneliti bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode diskriptifanalisi. Secara jelasnya yaitu penlis menerangkan sebuah kata dari umum ke khusus. Dimana penulis menjelaskan pengertian keluarga maslahah, apa saja unsur-unsur dalam konsep keluarga maslahah, lalu kemudian dikaji secara khusus bagaimana konsep keluarga maslahah perspektif pngurus LKK PCNU Sumenep.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Keluarga Maslahah Perspektif LKK NU

Maslahah berasal dari kata "Shalaha" yang berati baik. Padanan kata shalaha dalam itu adalah mashalihul usrah (kebaikan keluarga). Penggunan kata maslahah oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKK NU), berangkat dari prinsipnya NU itu sendiri, yaitu المحافظة Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru على قديم الصالّح و الأخذ باالجديد الاصلاح yang lebih baik), jadi, kata shaleh dan maslahah kerap kali di pakai oleh ormas besar Nahdlatul Ulama

Menurut Nyai Raudlatun keluarga maslahah adalah keluarga yang memberikan kebaikan untuk keluarga itu sendiri ataupun masyarakat yang lebih luas lagi. Lebih jauh, keluarga maslahah adalah keluarga yang harmonis dan bahagia serta dapat memberi kemaslahatan baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Dalam sebuah hadis disebutkan:

"Dari hadis tersebut didapatkan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia akan berbuat baik kepada teangganya menghormati tamunya dan berkata yang baik atau diam" (HR. Muslim).

Aimmatul Muslimah berpendapat keluarga maslahah adalah keluarga yang bahagia dan mebahagiakan serta keluarga yang baik dan memberi kebaikan. Tuturnya, kita sebagai manusia itu memiliki dua relasi, yaitu relasi vertikal dan relasi horizontal. Relasi vertikal adalah hubungannya kita dengan Allah, dan relasi horizontal adalah hubungan kita dengan manusia sekitar serta alam sekitar. Menurutnya, apabila hubungan relasi kita semuanya baik, maka akan dengan mudah tercipta keluarga maslahah.

Demi tercapainya keluarga yang maslahah, tentu terlepas dari tujuan primer, sekunder dan tahsiniyat (Daruriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat). Terdapat lima sendi utama yang harus di jaga dan dilestarikan dengan baik demi terciptanya keluarga maslahah, yaitu: Hifdzu al -Dzin (perlingan Agama), Hifdzu an-Nafs (perlingan jiwa), Hifdzu al-'Aqli (pelindungan akal), Hifdzul Mal (perlindungan harta), Hifdzu an-Nasl (perlindungan keturunan) dan hifdzu al-'ird(perlindungan kehormatan). sedangkan menurut Aimmatul Muslimah, didalam untuk mewujudkan keluarga maslahah, LKK NU juga merumuskan Hifdzul Wathan (cinta tanah air), Hifdzul al-Amni was salam (Keamanan dan keselamatan), dan Hifdzul Bi'ah (cinta lingkungan).

Menurut Khairul Asiah konsep keluarga maslahah itu memiliki perbedaan lebih luas dari pada konsep keluaga sakinah, mawaddah, warahmah, tapi bukan berarti mengubah konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah hanya bagian internal saja, artinya ketenangan dan kebahagiaannya hanya dalam ruang keluarga saja. Sedangkan keluarga maslahah merupakan unit kecil yang bisa memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara. Makanya, dalam merealisasikan keluarga maslahah ini diperlukan persiapan yang lebih matang, karena upaya memberikan kemaslahatan kepada halayak sekitar.

Keluarga tidak cukup hanya diarahkan sebagai hamba tapi juga sebagai khalifah yaitu menjalankan sifat sifat ketuhanan dengan ukuran tertentu. Konsep keluarga maslahah. Dalam artian secara eksternal yaitu keluarga bisa menghantarkan anggota keluarganya untuk melaksanakan sifat sifat kemuliaan tuhan dimuka bumi.

# Unsur-Unsur Dalam Konsep Keluarga Maslahah

Menurut Raudlatun, keluarga maslahah itu diibaratkan dengan sebuah bangunan. Jadi di dalam konsep keluarga maslahah itu terdapat pintu, atap, fondasi, dan pilar. Penjelasan rincinya sebagaimana berikut ini:

- a) Pintu Keluarga Maslahah, yaitu adanya ketenangan jiwa antara suami dan istri, tidak hanya terciptanya perkawinan dua tubuh dalam satu keluarga.
- b) Atap keluarga maslahah yaitu kemaslahatan keluarga.
- c) Fondasi keluarga maslahah yaitu Kesalingan (mubadalah), keadilan (Muadalah, keseimbangan (Muwadzanah)
- d) Pilar keluarga maslahah, yaitu Zawaj, Mitsaqan Walidza, Muasyarah bil Ma'ruf (bergaul dengan baik), Musyawarah, Taradhin (saling rela).

Adapaun penjelasan lebih rinci dari komponen-komponen pilar keluarga maslahah sebagaimana berikut:

1) Zawaj (berpasangan) maksudnya suami istri harus saling menerima kekurangan antar pasangannya, tidak ada yang lebih berkuasa dan yang dikuasai serta tidak ada di atasdan yang dibawah. Sebagaimana bunyi surat al-Qur'an:

- 2) Mitsaqan Walidza, maksudnya suami dan istri disaat ijab qabul sudah terjalin perjanjian yang kokoh atau janji yang berat dan tidak boleh dipermainkan.
- 3) Muasyarah bil Ma'ruf (bergaul dengan baik), maksudnya suami istri berrgaul dengan baik baik dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan sekitar serta relasi seksual. Musyawarah maksudnya segala permasalahan konflik, pendidikan anak, bisnis, ataupun yang lainnya dalam rumah tangga diselesaikan dengan musyawarah.
- 4) Taradhin (saling rela) yaitu antara suami istri harus saling merelakan. Apabila istri hendak pergi ke luar rumah untuk suatu kegiatan maka suami harus merelakanya, dan begitupula sebaliknya.

Sedangkan menurut Dr. Nur Rafi'ah Bil Uzum, Wakil ketua LKK PBNU Pusat, mengatakan ada empat Regolden Roll atau aturan emas dalam upaya mebentuk keluarga maslahah, yaitu sebagaimana berikut ini:

1) عامل الناس بما تحبّ أن يعاملك yaitu hendaknya suami istri saling cinta serta meberikan kesenangan kepada orang lain. Artinya, perlakukanlah suami sebaik mungkin, agar istri diperlakukan baik olehnya.

- 2) שامل الناس بمالاتحبّ ان يعاملك maksudnya hendaknya suami istri itu tidak untuk saling mebenci atau tidak meberikan kesenangan kepada orang lain.
- maksudnya suami dan istri harus فيما انّ كلّ الانسان يريد ان يحترم اختياره فينبغي ان يحترم اختيار الاخر (3 seling menghargai serta pula harus menghargai orang lain
- orang lain, karena Allah SWT tidak pernah merendahkan manusia dalam menciptakannya.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKKNU dan BKKBN disebutkan, ciri dari kemaslahatan keluarga (mashalihul usrah) adalah keluarga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Suami-istri yang saleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga darinya tecermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi suri teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- 2. Anak-anaknya baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- 3. Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- 4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan). Artinya, tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

## Konsep Keluarga Harmonis

Dalam bahasa Indonesia keluarga diartikan dengan "ibu dan bapak beserta anak-anaknya; dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga. Dalam bahasa Arab, keluarga dinyatakan dengan kata-kata usroh atau ahl. Dalam Al-Qur'an, istilah keluarga diungkapkan dalam kata ahlun seperti dalam firman Allah SWT.:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka".

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

- 1) Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.
- 2) Sebagai sinonim 'rumah tangga' dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuhunian dan ekonomi.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Adapun pengertian perkawinan (menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1), ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sehingga Allah menyebutkan pernikahan sebagai ikatan yang kuat, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam firman-Nya:

"... Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". [An Nisaa:

Sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama, Rasulullah SAW telah bersabda:

"Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi".

Tipologi relasi perkawinan yang lebih populer adalah dari studi yang dihasilkan oleh Cuber & Harrof. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 100 pasangan yang telah menikah lebih dari 10 tahun dan tidak terancam perceraian serius, mereka lantas mengkalisifikasikan pasangan yang diteliti. Menurut Cobber & Harrof, secara keseluruhan terdapat enam tipe hubungan dalam perkawinan, yaitu:

- 1. Conflict Habituated yaitu tipe pasangan yang jatuh dalam kebiasaana mengomel dan bertengkar.
- 2. Devitalized, yaitu karakteristik pasangan yang sekali waktu dapat mengembangkan cinta, menikmati seks, dan satu sama lain saling menghargai.
- 3. Passive Congenial, yaitu tipe yang sama dengan pasangan tipe Divitalized, tetapi kekosongan perkawinan itu telah berlangsungs sejak awal. Perkawinan macam ini seringkali disebabkan perkawinan lebih didasari kalkulasi ekonomi atau status sosial bukan karena hubungan emosional.
- 4. Ultilitarian, yaitu tipe perkawinan yang lebih menekankan pada peran dari pada hubungan.
- 5. Vital, yaitu tipe pasangan dengan ciri pasangan-pasangan terikat terikat satu sama lain, terutama oleh relasi pribadi antara satu dengan lainnya. Didalam relasi tersebut, satu sama lain saling meghargai, saling peduli, untuk memuaskan psikologis pihak lain dan saling berbagi dalam melakukan berbagai aktivitas.
- 6. Total, tipe ini banyak kesamaan dengan tipe vital. Bedanya pasangan-pasangan ini menjadi "satu daging" (one flesh). mereka dalam satu kebersamaan secara total, sehingga menimilasasi adanya pengalaman konflik.

Ada banyak tipe dalam suatu hubungan, hal itu disebabkan karena perkawinan merupakan terciptanya dua insan yang memiliki perbedaan satu sama lainnya. Sehingga, konflik kerap kali tercipta dalam hubungan suammi istri. Kendatipun begitu, keluarga harmonis menjadi impian sepasang suami istri.

Suasana keluarga yang tentram, harmonis, diistilahkan dengan keluarga sakînah. Keluarga sakînah, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim terutama di Indonesia, bukanlah sesuatu yang asing. Ungkapan ini terasa sangat akrab ditelinga masyarakat seperti di dalam iringan do"a pengantin. Namun pada kenyataanya, banyak yang tidak mengerti hakikat dari sakînah tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qur"an.

Menurut Dr. Hamka, dalam kitab tafsirnya"Tafsir Al-Azhar", sebagaimana dikutip oleh Maya Nurmayanti, menyebutkan bahwa pesan-pesan untuk membangun keluarga idealis dan harmonis menurut tafsirnya adalah:

- 1) Membangun sebuah prinsip berpasangan dan berkesalingan/zawaj . Sebagaimana yang telah diserukan dalam Surat Ar-Rûm/30: 21, di dalam keluarga harus ada ikatan mawaddah warahmah agar menjadi keluarga yang harmonis.
- 2) Menjaga keluarga dari hal negatifsme, isyarat ini ditujukkan di dalam Surat At-Tahrîm/66: 6, agar saling menjaga satu sama lain.
- 3) Berdoa kepada Tuhan agar mendapat pendamping dan keturunan (gurata a'yun). Hal ini telah diisyaratkan dalam Surat Al-Furqân/25: 74. Ikatan do'a ini, merupakan sebuah pengharapan orang tua untuk mendapatkan ikatan keluarga yang harmoni dan keturunan. karena bagi Hamka anak adalah investasi pusaka orang tuanya di akhirat kelak.
- 4) Membiasakan untuk saling berembuk bersama/musyawarah dan perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan/tarâdhin, pesan ini ada di dalam Surat Al-Baqarah/2: 233.
- 5) Komitmen pada ikatan janji yang kokoh/mitsâqan ghalîzhan Surat An-Nisâ/4:21. Ketidakharmonisan didalam rumah tangga juga bisa berakibat fatal dan akan lebih menghawatirkan adalah mengakibatkan terjadinya percerain.

Beda halnya menurut Lasa HS, agar terbentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis, maka antara suami dan istri harus saling mengetahui dan menjaga kewajibankewajiban suami istri dalam bahtera rumah tangga. Ia menjelaskan sebagaimana berikut mengenai kewajiban suami dan istri, vaitu:

- a) Saling menjaga rahasia dan saling menutupi kekurangan satu sama lainnya;
- b) Selalu melakukan musyawarah karena musyawarah merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;
- c) Saling punya empati mendidik anak dengan baik;
- d) Saling memotivasi kemajuan dan ketaatan.

Selain kewajiban suami istri, ada kewajiban yang sepsifik yang perlu dilakukan bagi suami ataupun istri. Secara umum, ada beberapa aktivitas yang wajib dilakukan suami kepada istri demi terciptanya keluarga harmonis, yaitu:

- 1) Wajib membayar Mahar;
- 2) Wajib menafkahi;
- 3) Wajib melindungi istri;
- 4) Menghindarkan istri dari siksa neraka;
- 5) Menggauli istri dengan sebaik baiknya;
- 6) Adil terhadap istri;
- 7) Tidak melukai perasaan istri;
- 8) Menghargai tugas istri dan tidak terlalu menuntut;

Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban yang perlu dilakukan terhadap suami upaya menciptakan keluarga harmonis, yaitu:

- 1. Menaati suami:
- 2. Pendai berterima kasih dengan pemberian suami;
- 3. Menjaga kehormatan suami;
- 4. Tidak membuka aurat dan tidak keluar rumah tanpa izin suami;
- 5. Memberikan ketenangan dan meringankan ebban suami:

Disisi lain untuk memelihara keharmonisan rumah tangga, maka suami dan istri yang sudah berumur selalu membangun kemesraan dan kenikmatan fisik diantara mereka. Sering kemesraan seksual tidak terpelihara lagi karena peningkatan usia. Keadaan demikian dapat menimbulkan terganggunya keharmonisan keluarga. Bagi bangsa-bangsa eropa atau Amerika, kemajuan teknologi dan farmakologi sangat membantu pemeliharaan keharmonisan itu. Si istri dan suami dapat meminum obat untuk meningkatkan libidio mereka, sehingga kegairahan seksual bangkit kembali. Selain itu suami istri dapat mempergunakan peralatan seks yang bisa meningkatkan gairah seksualitas mereka. Jadi, intinya ada banyak sisi yang perlu untuk diperhatikan dalam rumah tangga untuk membangun keluarga harmonis.

### Pengaruh Konsep Maslahah LKK NU dalam Membangun Keluarga Harmonis

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Maslahah, Keluarga Sejahtera, dan lainlain. Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Maslahah (Mashalihul Usrah), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtuaanak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (i'tidal), keseimbangan (tawazzun), moderat (tawasuth), toleransi (tasamuh) dan amar ma'ruf nahi munkar; berakhlak karimah; sakinah mawaddah wa rahmah; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin.

Keluarga Maslahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anakanaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain,
- 2) Anak-anaknya baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,
- 3) Pergaulannya baik, Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,
- 4) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.

Menurut Aimmatul Muslimah, dalam upaya membentuk keluarga sakinah, idealis dan harmonis terhadap masyarakat Sumenep, kepengurusan LKK PCNU Sumenep membuat modul Keluarga Maslahah an-Nahdliyah,tentunya dalam kegiatan ini dititik tempatkan pada daerah MWC LKK NU Se Kabupaten Sumenep.Pada program Madrasah Keluarga Maslahah an-Nahdliyah ini, Raudlatun (ketua LKK PCNU Sumenep), mengatakan bahwa dalam program ini

pesertanya adalah pasangan suami istri yang dalam ini diajarkan teknis pranikah, mulai dari perkenalan antar pasangan dan juga membuat miniatur keluarga maslahah.. Tentunya, Program Madrasah Keluarga Maslahah an-Nahdiyah tidak akan pernah lepas dari Lima Pilar Keluarga Maslahah sebagaimana yang telah dijelaskan.

Adapun modul Madrasah Keluarga Maslahah an-Nahdliyah yang menjadi buku saku LKK NU Sumenep, vaitu sebagaimana berikut:

### **Modul ke 1** (Perkenalan Dan Identifikasi Masalah)

Pada sesi ini, peserta yang hadir (pasutri, panitia dan fasilitator),diajarkan bagaimana untuk saling mengenal dengan baik dan saling bahagia, serta diajarkan saling mengidentifikasi masalah keluarga masing-masing, sehingga tercapai keluarga maslahah bersama-sama.

# Modul ke 2 (Mempersiapkan Keluarga Maslahah)

Pada sesi ini, peserta diajarkan hal-hal mendasar yang dapat dipersiapkan oleh seseorang agar menjadi individu yang maslahat dan kelak ketika saatnya waktu menikah dapat menjadi khalifah yang bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas.

### Modul Ke 3 (Bermasalahah Karena Allah)

Pada sesi ini, peserta diajarkan hakikat perkawinan yang merupakan suatu perjanjian yang kuat dan agung, yaitu perjanjian yang tidak hanya dengan sesama manusia namun juga perjanjian seorang hamba dengan Allah SWT. Oleh karena itu, pada sesi ini pokok pembahasannya adalah tentang perjanjian yang kokoh (Mitsaqon Walidza) serta istiqomah dalam membangun keluarga maslahah.

## Modul Ke 4 (Bermasalah Dalam Keluarga)

Pada sesi ini, diajarkan seperti apa konsep zawaj (kedudukan suami istri), muasyarah bil ma'ruf (Seruan Berlaku Baik pada pasangan) serta Taradhin (kerelaan sesama pasangan suami istri) dalam keluarga maslahah.

# Modul Ke 5 (Jalan Menuju Keluarga Maslahah)

Pada sesi ini, peserta akan difokuskan membahas tentang muhasabbah dan strateginya, tabayun, serta musyawarah dan strateginya. Hal ini bertujuan agar peserta bisa memahami urgensi praktik muhasabah dan musyawarah dalam berumah tangga, memiliki kemampuan komunikasi yang terbuka dan setara dalam keluarga, dan mengupayakan relasi muhasabah, tabayun, dan musyawarah dalam keluarga.

Maka dari itu, Konsep Keluarga Maslahah sangat berpengaruh terhadap terciptanya keluarga yang sakinah. Apalagi konsep keluarga maslahah itu memiliki perbedaan lebih luas dari pada konsep keluaga sakinah, mawaddah, warahmah, tapi bukan berarti mengubah konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah hanya bagian internal saja, artinya ketenangan dan kebahagiaannya hanya dalam ruang keluarga saja. Sedangkan keluarga maslahah merupakan unit kecil yang bisa memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara.

Selain itu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Raudlatul Jannnah, adanya program Madrasah Keluaga Maslahah An-Nahdliyah, yang dibentuk oleh LKK NU sumenep tidak lain harapannya demi terbentuknya keluarga harmonis pada masyarakat Sumenep. Karena di dalam program tersebut, pengurus LKK NU mengenalkan fondasi keluaga maslahah dan lima pilar konsep keluarga maslahah.

#### **SIMPULAN**

Keluarga maslahah adalah keluarga yang bahagia dan mebahagiakan serta keluarga yang baik dan memberi kebaikan, baik dalam hubungan rumah tangga, masyarakat sekitar serta bangsa dan Negara.

Keluarga Maslahah perspektif LKK NU ibarat suatu bangunan, yaitu terdapat pintu, atap, fondasi serta pilar-pilar yang kokoh. Adapun kunci utamanya adalah kokohnya fondasi dan pilar, dimana fondasi dalam keluarga maslahah meliputi keadilan, keseimbangan, dan kesalingan. Sedangkan pilarnya yaitu zawaj, Zawaj, Mitsagan Walidza, Muasyarah bil Ma'ruf (bergaul dengan baik), Musyawarah, Taradhin (saling rela).

Konsep Keluarga Maslahah memiliki pengaruh dalam tercptanya keluarga harmonis. Maka dari itu, pengurus LKK NU sumenep membentuk suatu program Madrasah Keluaga Maslahah An-Nahdliyah, agara masyarakat sumenep dapat menciptakan keluarga harmonis.

#### **SARAN**

Dalam setiap penelitian, pasti tidak akan pernah luput dari kekurangan. Maka dari iu, peneliti berharap adanya penelitian lanjutan guna menyempurnakan dari hasil penilitian syang sangat sederhana ini, misalnya malakukan penelitian terhadap Efektifitas Modul Madrasah Keluarga Maslahah An-Nahdiyah LKK NU Sumenep dll.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Kodir, Faqihuddin . Perempuan Bukan Sumber Fitnah (Mengaji Ulang Ilmu Hadits Dengan Metode Mubadalah). Bandung: Afkaruna. 2021.

Abdul Qadir Jawas, Yazid Bin. Buku Kiat menuju Keluarga Sakinah. t.kp: Islam Hous, 2015. Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah. Bandung: PT. Pustaka, 2015.

Aziz, Ach. Taufiqil.Dinamika NU Sumenep Dalam Lintasan Masa. Sumenep: Zeve Press. 2016. BilUzum, Nur Rofi'ah . "Keluarga Maslahah dan Prinsip Kemaslahatan".

Defiant , Ika i. "Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan TidakLagiSakral?".Liputan6.https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angkaperceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral.

Efendi, Junaedi.Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta: Kencana Prenada.

Enseklopedi NU, "Keluarga Maslahah", https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-maslahah

Firdausi. "NU Sumenep borong 5 penganugrahan NU Jatim Award 2023", pcnusumenep.or.id. Hamka. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Gema Insani. Cet. 1. Jilid 2. 2015.

Ismatullah, Dedi . Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2019.

Lasa HS. Menuju Keluarga Bahagia, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2011.

LKK PCNU Sumenep. Buku Saku Modul Keluarga Maslahah An-Nahdliyah. Sumenep: LKK PCNU Sumenep.2022.

Makhrus, Adib. Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. t.tp: Subdit Bidang Keluarga Sakinah. 2017.

Mayati. Maya Nur . "Keluarga Harmonis Dalam Perspekti Tafsir Al-Azhar", Tesis. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ). 2002.

Moleong, Lexy J.Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Muslim, Imâm .Sahih Muslim. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy. 2004.

Nafis. Cholil. Fikih Keluarga. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2014.

Nurani, Sifa Mulya. "Perspektif Keadilan dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Islamic Science, Culture and Social Studies. Vol.1. No.1. https://doi.org/10.53574/iscs.v1i1.1. 2021.

Rafli JNR, "Gubernur Khofifah Dukung Program Pembinaan Keluarga Maslahah Jawa Timur", Jatimprov, https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-dukung-Kominfo program-pembinaan-keluarga-maslahah-jawa-timur. Rosdakarya . 1989.

Rusdi. Aktivasi Mukjizat Surat Al-Fatihah Untuk Keharmonisan Rumah Tangga. Yogyakarta: n KAKTUS.

Sahara, Elfi dkk. 2013. Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis (Bacaan Antropologi, Sosiologi, dan Psi). Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, .

Saifuddin, Lukman Hakim "Kemenag singkronkan Program Keluarga Sakinah Denga LKK NU", Kemenag.go.id., https://kemenag.go.id/read/kemenagsingkronkanprogramkeluargasakinah-dengan-lkknu-vxalz.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an.Vol.10. Lentera Hati: Jakarta Pusat. 2015.

Triono, Aru Lego Keadilan, Kesalingan, dn Keseimbangan Adalah Fondasi Utama Keluarga Maslahah.

Wasman. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Teras. 2011.

Watiniyah, Ibnu Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, warahmah. Jakarta: Kaysa Media. 2017.

Widyarini, Nilam. Menuju Perkawinan Harmons. Yogyakarta: PT. Elix Media Komputindo.2009.

Wikipedia Indonesia, "Mengaji Konsep Kleuarga Maslahah bersama Kang Faqih",